



PUTUSAN
Nomor 510/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ALASINDO MAKMUR, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya, Rukan CBD Pluit Blok C Nomor 11, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Benny Suwito, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jend. A. Yani, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-002868.45/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019, tanggal 27 Februari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengusulkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk dapat menerima seluruh permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan dan membatalkan keputusan Terbanding atas Nomor KEP-1711/KPU.01/2018 tanggal 22 Februari 2018 dan mengembalikan Bea Masuk berikut bunganya terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP-029297/NOTUL/KPU-TP/KPU.01/2017 tanggal 27 Desember 2017;

Halaman 1 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 4 Juli 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-002868.45/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019, tanggal 27 Februari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1711/KPU.01/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-029297/NOTUL/KPU-TP/KPU.01/2017 tanggal 27 Desember 2017, atas nama PT Alasindo Makmur, NPWP 03.281.012.9-041.000, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya, Rukan CBD Pluit Blok C Nomor 11, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14440, dan menetapkan klasifikasi barang impor *Children Shoes PVC (Pos4-6)*, *Youth Shoes PVC (Pos 7)*, *Adult Shoes PVC (Pos 8, 10,11)* sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 580021 tanggal 13 Desember 2017 diklasifikasikan ke dalam pos tarif 6401.99.90 dengan pembebanan tarif bea masuk 15% (AC-FTA) sesuai keputusan Terbanding Nomor KEP-1711/KPU.01/2018 tanggal 22 Februari 2018, sehingga jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp32.023.000,00 (tiga puluh dua juta dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Juni 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 2 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Juni 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali;
- II. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
- III. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-002868.45/2018/PP/M.XIXB, tertanggal 27 Februari 2019;
- IV. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- V. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1711/KPU.01/2018 tanggal 22 Februari 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-029297/NOTUL/KPU-TP/KPU.01/2017 tanggal 27 Desember 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP 03.281.012.9-041.000, dan menetapkan klasifikasi barang impor *Children*

Halaman 3 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Shoes PVC (Pos4-6), Youth Shoes PVC (Pos 7), Adult Shoes PVC (Pos 8, 10,11) sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 580021 tanggal 13 Desember 2017 diklasifikasikan ke dalam pos tarif 6401.99.90 dengan pembebanan tarif bea masuk 15% (AC-FTA), sehingga jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp32.023.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan atas barang impor 11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (*Children Sandal PVC* Pos 4 s.d. 8 dan *Adult Shoes PVC* Pos 10 s.d. 11 (alas kaki tdk tahan air) KD Baik.Baru...dst...) negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 580021 tanggal 13 Desember 2017 pada pos tarif 6402.99.90.00 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0% (ACFTA), dan ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali menetapkan kembali atas barang dimaksud pada pos tarif 6401.99.90.00 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 15% (AC-FTA), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp32.023.000,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa

Halaman 4 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

penetapan atas barang impor 11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (*Children Sandal PVC* Pos 4 s.d. 8 dan *Adult Shoes PVC* Pos 10 s.d. 11 (alas kaki tdk tahan air) KD Baik.Baru...dst...) negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 580021 tanggal 13 Desember 2017 pada pos tarif 6402.99.90.00 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0% (ACFTA), dan ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali menetapkan kembali atas barang dimaksud pada pos tarif 6401.99.90.00 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 15% (AC-FTA), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp32.023.000,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim telah terdapat kekeliruan dalam menilai data, bukti dan fakta serta penerapan atas pertimbangan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa:

Untuk mengidentifikasi barang dilakukan dengan cara:

1. Bahwa berdasarkan dokumen pemberitahuan PIB Nomor 580021 tanggal 13 Desember 2017 diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan importasi dengan uraian barang berupa 11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (*CHILDREN SANDAL PVC Pos 4 s.d. 8 dan ADULT SHOES PVC Pos 10 s.d. 11 (ALAS KAKI TDK TAHAN AIR) KD :BAIK.BARU...dst...;*
2. Bahwa berdasarkan foto barang dan pemeriksaan fisik didapat informasi pada bagian atas (*upper*) tidak dipasang pada sol luar (*outer sole*) dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, sesuai dengan barang contoh yang tidak terlihat adanya jahitan, dengan bentuk tidak menutupi mata kaki.
3. Bahwa berdasarkan Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penetapan tarif klasifikasi dengan

Halaman 5 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan barang merupakan alas kaki (*plastic footwear*) dengan sol dengan bagian atas dan bawahnya menyatu dan tidak dipasang dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;

4. Berdasarkan penelitian dan uraian di atas, maka barang diidentifikasi sebagai alas kaki yang terbuat dari bahan plastik dengan bagian atas (*upper*) tidak dipasang pada sol (*outer*) dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu melainkan melalui proses *injection molding*, dengan bentuk tidak menutupi mata kaki;

KETERANGAN

1. Penelitian Klasifikasi

Berdasarkan catatan 1 dan 3 (a) Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS):

1. Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau Catatan tersebut tidak menentukan lain;

3. Apabila dengan menerapkan Ketentuan 2 (b) atau untuk berbagai alasan lain, barang yang dengan pertimbangan awal dapat diklasifikasikan dalam dua pos atau lebih, maka klasifikasinya harus diberlakukan sebagai berikut:

- (a) Pos yang memberikan uraian yang paling spesifik, harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebih umum. Namun demikian, apabila dua pos atau lebih yang masing-masing pos hanya merujuk kepada bagian dari bahan atau zat yang terkandung dalam barang campuran atau barang komposisi atau hanya merujuk kepada bagian dari barang dalam set yang disiapkan untuk penjualan eceran, maka pos tersebut harus dianggap setara sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

berkaitan dengan barang tersebut, walaupun salah satu dari pos tersebut memberikan uraian barang yang lebih lengkap atau lebih tepat;

1. Kajian Pos Tarif 64.01 dan 64.02

- a. Sesuai BTKI 2017, Bagian XII adalah "Alas kaki, tutup kepala, payung, payung panas, tongkat jalan, tongkat duduk, cambuk, pecut dan bagiannya; bulu unggas olahan dan barang dibuat daripadanya; bunga artifisial; barang dari rambut manusia".
- b. Sesuai BTKI 2017, Bab 64 adalah "Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya; bagian dari barang tersebut";
- c. Berdasarkan *Explanatory Notes to the HS heading* 64.02 dijelaskan sebagaimana kutipan berikut :

This heading covers footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics, **other than** those of heading 64.01.

- d. Berdasarkan *Explanatory Notes*, penjelasan mengenai tentang *Chapter 64 in General*, bahwa yang dimaksud *footwear* (10 jenis alas kaki), sebagai berikut :

Halaman 7 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GENERAL

With certain **exceptions** (see particularly those mentioned at the end of this General Note) this Chapter covers, under headings 64.01 to 64.05, various types of footwear (including overshoes) irrespective of their shape and size, the particular use for which they are designed, their method of manufacture or the materials of which they are made.

For the purposes of this Chapter, the term “footwear” **does not**, however, **include** disposable foot or shoe coverings of flimsy material (paper, sheeting of plastics, etc.) without applied soles. These products are classified according to their constituent material.

(A) Footwear may range from sandals with uppers consisting simply of adjustable laces or ribbons to thigh-boots (the uppers of which cover the leg and thigh, and which may have straps, etc., for fastening the uppers to the waist for better support). The Chapter includes :

- (1) Flat or high-heeled shoes for ordinary indoor or outdoor wear.
- (2) Ankle-boots, half-boots, knee-boots and thigh-boots.
- (3) Sandals of various types, “espadrilles” (shoes with canvas uppers and soles of plaited vegetable material), tennis shoes, jogging shoes, bathing slippers and other casual footwear.
- (4) Special sports footwear which is designed for a sporting activity and has, or has provision for, the attachment of spikes, sprigs, stops, clips, bars or the like and skating boots, ski-boots and cross-country ski footwear, snowboard boots, wrestling boots, boxing boots and cycling shoes (see Subheading Note 1 to the Chapter).

Roller-skating or ice-skating boots with skates fixed to the soles, are, however, **excluded** (heading 95.06).

- (5) Dancing slippers.
- (6) House footwear (e.g., bedroom slippers).
- (7) Footwear obtained in a single piece, particularly by moulding rubber or plastics or by carving from a solid piece of wood.
- (8) Other footwear specially designed to protect against oil, grease, chemicals or cold.
- (9) Overshoes worn over other footwear; in some cases, they are heel-less.
- (10) Disposable footwear, with applied soles, generally designed to be used only once.



GENERAL

With certain **exceptions** (see particularly those mentioned at the end of this General Note) this Chapter covers, under headings 64.01 to 64.05, various types of footwear (including overshoes) irrespective of their shape and size, the particular use for which they are designed, their method of manufacture or the materials of which they are made.

For the purposes of this Chapter, the term "footwear" **does not**, however, **include** disposable foot or shoe coverings of flimsy material (paper, sheeting of plastics, etc.) without applied soles. These products are classified according to their constituent material.

(A) Footwear may range from sandals with uppers consisting simply of adjustable laces or ribbons to thigh-boots (the uppers of which cover the leg and thigh, and which may have straps, etc., for fastening the uppers to the waist for better support). The Chapter includes :

- (1) Flat or high-heeled shoes for ordinary indoor or outdoor wear.
- (2) Ankle-boots, half-boots, knee-boots and thigh-boots.
- (3) Sandals of various types, "espadrilles" (shoes with canvas uppers and soles of plaited vegetable material), tennis shoes, jogging shoes, bathing slippers and other casual footwear.
- (4) Special sports footwear which is designed for a sporting activity and has, or has provision for, the attachment of spikes, sprigs, stops, clips, bars or the like and skating boots, ski-boots and cross-country ski footwear, snowboard boots, wrestling boots, boxing boots and cycling shoes (see Subheading Note 1 to the Chapter).
Roller-skating or ice-skating boots with skates fixed to the soles, are, however, **excluded** (heading 95.06).
- (5) Dancing slippers.
- (6) House footwear (e.g., bedroom slippers).
- (7) Footwear obtained in a single piece, particularly by moulding rubber or plastics or by carving from a solid piece of wood.
- (8) Other footwear specially designed to protect against oil, grease, chemicals or cold.
- (9) Overshoes worn over other footwear; in some cases, they are heel-less.
- (10) Disposable footwear, with applied soles, generally designed to be used only once.



GENERAL

With certain **exceptions** (see particularly those mentioned at the end of this General Note) this Chapter covers, under headings 64.01 to 64.05, various types of footwear (including overshoes) irrespective of their shape and size, the particular use for which they are designed, their method of manufacture or the materials of which they are made.

For the purposes of this Chapter, the term “ footwear ” **does not**, however, **include** disposable foot or shoe coverings of flimsy material (paper, sheeting of plastics, etc.) without applied soles. These products are classified according to their constituent material.

(A) Footwear may range from sandals with uppers consisting simply of adjustable laces or ribbons to thigh-boots (the uppers of which cover the leg and thigh, and which may have straps, etc., for fastening the uppers to the waist for better support). The Chapter includes :

- (1) Flat or high-heeled shoes for ordinary indoor or outdoor wear.
- (2) Ankle-boots, half-boots, knee-boots and thigh-boots.
- (3) Sandals of various types, “ espadrilles ” (shoes with canvas uppers and soles of plaited vegetable material), tennis shoes, jogging shoes, bathing slippers and other casual footwear.
- (4) Special sports footwear which is designed for a sporting activity and has, or has provision for, the attachment of spikes, sprigs, stops, clips, bars or the like and skating boots, ski-boots and cross-country ski footwear, snowboard boots, wrestling boots, boxing boots and cycling shoes (see Subheading Note 1 to the Chapter).
Roller-skating or ice-skating boots with skates fixed to the soles, are, however, **excluded** (heading 95.06).
- (5) Dancing slippers.
- (6) House footwear (e.g., bedroom slippers).
- (7) Footwear obtained in a single piece, particularly by moulding rubber or plastics or by carving from a solid piece of wood.
- (8) Other footwear specially designed to protect against oil, grease, chemicals or cold.
- (9) Overshoes worn over other footwear; in some cases, they are heel-less.
- (10) Disposable footwear, with applied soles, generally designed to be used only once.




- (C) The term “outer sole” as used in headings 64.01 to 64.05 means that part of the footwear (other than an attached heel) which, when in use, is in contact with the ground. The constituent material of the outer sole for purposes of classification shall be taken to be the material having the greatest surface area in contact with the ground. In determining the constituent material of the outer sole, no account should be taken of attached accessories or reinforcements which partly cover the sole (see Note 4 (b) to this Chapter). These accessories or reinforcements include spikes, bars, nails, protectors or similar attachments (including a thin layer of textile flocking (e.g., for creating a design) or a detachable textile material, applied to but not embedded in the sole).

In the case of footwear made in a single piece (e.g., clogs) without applied soles, no separate outer sole is required; such footwear is classified with reference to the constituent material of its lower surface.

- (D) For the purposes of the classification of footwear in this Chapter, the constituent material of the uppers must also be taken into account. The upper is the part of the shoe or boot above the sole. However, in certain footwear with plastic moulded soles or in shoes of the American Indian moccasin type, a single piece of material is used to form the sole and either the whole or part of the upper, thus making it difficult to identify the demarcation between the outer sole and the upper. In such cases, the upper shall be considered to be that portion of the shoe which covers the sides and top of the foot. The size of the uppers varies very much between different types of footwear, from those covering the foot and the whole leg, including the thigh (for example, fishermen’s boots), to those which consist simply of straps or thongs (for example, sandals).

If the upper consists of two or more materials, classification is determined by the constituent material which has the greatest external surface area, no account being taken of accessories or reinforcements such as ankle patches, protective or ornamental strips or edging, other ornamentation (e.g., tassels, pompons or braid), buckles, tabs, eyelet stays, laces or slide fasteners. The constituent material of any lining has no effect on classification.

- e. Bahwa berdasarkan penelusuran pada sumber internet diketahui pengertian *foot* adalah sebagai berikut :



<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090536X14000161>



Heel-Ball index: An analysis of footprint dimensions for determination of sex

Dari beberapa *article* diketahui bahwa *Measurement on human foot* adalah ukuran telapak kaki dan artikel tentang *footprint* menggambarkan telapak kaki;

Dengan demikian, determinasi/batasan dari *foot* adalah telapak kaki, sehingga *footwear* yang diterjemahkan sebagai alas/pelindung kaki adalah alas/pelindung telapak kaki.

- f. Dengan demikian maksud dari *Footwear*, pada dasarnya adalah pelindung telapak kaki, dapat berupa sandal, *slippers* s.d. *thigh boots* (sesuai pada rincian *General EN*).
- g. Bahwa dalam BTKI 2017 pos tarif 64.01 dan 64.02 diuraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

	64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.	Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.	
5562	6401.10.00	• Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari.	• Footwear incorporating a protective metal toe-cap	25,0%
5563	6401.92.00	• Alas kaki lainnya : • • Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut	• Other footwear : • • Covering the ankle but not covering the knee	30,0%
5564	6401.99	• • Lain-lain :	• • Other :	
5565	6401.99.10	• • • Menutupi lutut	• • • Covering the knee	30,0%
	6401.99.90	• • • Lain-lain	• • • Other	30,0%
	64.02	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.	Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics.	
5566	6402.12.00	• Alas kaki olahraga : • • Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju	• Sports footwear : • • Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots	15,0%
	6402.19	• • Lain-lain :	• • Other :	
5567	6402.19.10	• • • Alas kaki gulat	• • • Wrestling footwear	30,0%
5568	6402.19.90	• • • Lain-lain	• • • Other	30,0%
5569	6402.20.00	• Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit diatasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk	• Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs	30,0%
		• Alas kaki lainnya : • • Menutupi mata kaki : • • • Sepatu selam • • • Lain-lain : • • • • Dilengkapi logam pelindung jari	• Other footwear : • • Covering the ankle : • • • Diving boots • • • Other : • • • • Incorporating a protective metal toe-cap	
5570	6402.91.10			10,0%
5571	6402.91.91			25,0%
5572	6402.91.99	• • • • Lain-lain	• • • • Other	25,0%
	6402.99	• • Lain-lain :	• • Other :	
5573	6402.99.10	• • • Dilengkapi logam pelindung jari	• • • Incorporating a protective metal toe-cap	25,0%
5574	6402.99.90	• • • Lain-lain	• • • Other	25,0%

Halaman 13 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

	64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.	Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.	
	64.02	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.	Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics.	
5566	6402.12.00	- Alas kaki olahraga : - - Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju	- Sports footwear : - - Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots	15,0%
5567	6402.19	- - Lain-lain :	- - Other :	
5568	6402.19.10	- - - Alas kaki gulat	- - - Wrestling footwear	30,0%
5569	6402.19.90	- - - Lain-lain	- - - Other	30,0%
	6402.20.00	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit diatasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk	- Foot wear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs	
		- Alas kaki lainnya :	- Other footwear :	
5570	6402.91.10	- - Menutupi mata kaki :	- - Covering the ankle :	
		- - - Sepatu selam	- - - Diving boots	10,0%
5571	6402.91.91	- - - Lain-lain :	- - - Other :	
		- - - Dilengkapi logam pelindung jari	- - - Incorporating a protective metal toe-cap	25,0%
5572	6402.91.99	- - - Lain-lain	- - - Other	25,0%
5573	6402.99.10	- - - Lain-lain :	- - - Other :	
		- - - Dilengkapi logam pelindung jari	- - - Incorporating a protective metal toe-cap	25,0%
5574	6402.99.90	- - - Lain-lain	- - - Other	25,0%

- h. Berdasarkan uraian tersebut, perlu diketahui mengenai pengertian “karet” dan “plastik” sebagaimana dimaksud dalam catatan 3 dan 4 Bab 64, sebagai berikut :

3.- For the purposes of this Chapter :

- the terms “ rubber ” and “ plastics ” include woven fabrics or other textile products with an external layer of rubber or plastics being visible to the naked eye; for the purpose of this provision, no account should be taken of any resulting change of colour; and
- the term “ leather ” refers to the goods of headings 41.07 and 41.12 to 41.14.

4.- Subject to Note 3 to this Chapter :

- The material of the upper shall be taken to be the constituent material having the greatest external surface area, no account being taken of accessories or reinforcements such as ankle patches, edging, ornamentation, buckles, tabs, eyelet stays or similar attachments;
- The constituent material of the outer sole shall be taken to be the material having the greatest surface area in contact with the ground, no account being taken of accessories or reinforcements such as spikes, bars, nails, protectors or similar attachments.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

3.- For the purposes of this Chapter :

- (a) the terms “ rubber ” and “ plastics ” include woven fabrics or other textile products with an external layer of rubber or plastics being visible to the naked eye; for the purpose of this provision, no account should be taken of any resulting change of colour; and
- (b) the term “ leather ” refers to the goods of headings 41.07 and 41.12 to 41.14.

4.- Subject to Note 3 to this Chapter :

- (a) The material of the upper shall be taken to be the constituent material having the greatest external surface area, no account being taken of accessories or reinforcements such as ankle patches, edging, ornamentation, buckles, tabs, eyelet stays or similar attachments;
- (b) The constituent material of the outer sole shall be taken to be the material having the greatest surface area in contact with the ground, no account being taken of accessories or reinforcements such as spikes, bars, nails, protectors or similar attachments.

- i. Berdasarkan uraian pada Pos 64.01, diketahui bahwa yang dimaksud dengan *Waterproof Footwear* mempersyaratkan 2 (dua) hal yakni :

i.1. *Outer sole* serta *Upper sole* dari karet atau plastik; dan

i.2. Cara pengerjaannya bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.

Pos 64.01 tidak mempersyaratkan desain *footwear*.

- j. Cakupan Pos 64.01 dijelaskan pada alinea 1 *Explanatory Notes Heading 64.01* :

This heading covers waterproof footwear with both the outer soles and the uppers (see General Explanatory Note, paragraphs (C) and (D)), of rubber (as defined in Note 1 to Chapter 40), plastics or textile material with an external layer of rubber or plastics being visible to the naked eye (see Note 3 (a) to this Chapter), **provided** the uppers are neither fixed to the sole nor assembled by the processes named in the heading.

The heading includes footwear constructed to protect against penetration by water or other liquids and would include, *inter alia*, certain snow-boots, galoshes, overshoes and ski-boots.

Footwear remains in this heading even if it is made partly of one and partly of another of the specified materials (e.g., the soles may be of rubber and the uppers of woven fabric with an external layer of plastics being visible to the naked eye; for the purpose of this provision no account should be taken of any resulting change of colour).

- k. Bahwa dalam alinea 2 *Explanatory Notes Heading 64.01* terdapat penjelasan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

This heading covers waterproof footwear with both the outer soles and the uppers (see General Explanatory Note, paragraphs (C) and (D)), of rubber (as defined in Note 1 to Chapter 40), plastics or textile material with an external layer of rubber or plastics being visible to the naked eye (see Note 3 (a) to this Chapter), **provided** the uppers are neither fixed to the sole nor assembled by the processes named in the heading.

The heading includes footwear constructed to protect against penetration by water or other liquids and would include, *inter alia*, certain snow-boots, galoshes, overshoes and ski-boots.

Footwear remains in this heading even if it is made partly of one and partly of another of the specified materials (e.g., the soles may be of rubber and the uppers of woven fabric with an external layer of plastics being visible to the naked eye; for the purpose of this provision no account should be taken of any resulting change of colour).

dengan demikian diketahui bahwa :

Pos 64.01, termasuk "*inter alia, certain snow-boots, galoshes and ski-boots.*"

Namun demikian, bukan berarti bahwa Pos 64.01 hanya meliputi beberapa jenis *footwear* tersebut saja; bahwa cakupan Pos 64.01 adalah sesuai dengan acuan pada alinea 1 *Explanatory Notes Heading 64.01*, dijelaskan bahwa "*This heading covers waterproof footwear with....*"; *footwear* sendiri sudah dijelaskan pada *General Explanatory Notes Chapter 64* (dijelaskan di atas), meliputi segala jenis alas/pelindung kaki (telapak kaki) mulai dari sandal sampai dengan *Thigh-Boots*;

- I. Dengan demikian Pos Tarif 6401.99.90, merupakan *footwear* tahan air, yang terbuat dari karet atau plastik dengan sol luar dan bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, yang tidak dilengkapi logam *protective metal toe-cap* (logam pelindung jari); tidak menutupi lutut;
- m. Bahwa berdasarkan *Explanatory Notes*, pada catatan Sub Pos 64.01, sebagai berikut :

Pos ini juga meliputi alas kaki yang diperoleh melalui proses yang digambarkan berikut ini:

- (1) Pencetakan melalui pemanasan (*Press moulding*);
- (2) Pencetakan melalui penyuntikan (*Injection moulding*);

Halaman 16 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- (3) Pencetakan lumpur (*Slush moulding*);
 - (4) Penuangan secara rotasi (*Rotationing Casting*);
 - (5) Pencetakan melalui perendaman (*Dip Moulding*);
 - (6) Perakitan secara vulkanisasi (*Assembly by vulcanizing*);
 - (7) Penyatuan dan Pemvulkanisasian (*Bonding and vulcanizing*);
 - (8) Pengelasan berfrekuensi tinggi (*High frequency welding*);
 - (9) Perekatan (*Cementing*);
- n. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Pajak sebelumnya:

Halaman 17 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menurut Majelis:

bahwa yang barang yang disengketakan adalah barang yang diberitahukan pada PIB Nomor 128398 tanggal 04 April 2013, berupa importasi 682 Cartons Non Waterproof Plastic, EVA Footwears, negara asal China;

bahwa setelah mendengar penjelasan kedua pihak di persidangan dan melihat contoh yang diajukan oleh Pemohon Banding, Majelis mengidentifikasi barang sebagai :

“Alas kaki dengan sol luar (*outer sole*) dan bagian atas (*upper*) dari plastik, dibuat dengan cara pencetakan melalui penyuntikan (*Injection Moulding*), tidak dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.”

1. Klasifikasi Pos Tarif

Klasifikasi Alas Kaki, Pelindung Kaki atau Barang semacam itu (HS Bab 64).

1. Alas kaki (*footwear*), tersusun oleh 2 bagian utama, yaitu:

- Sol luar (*outer sole*), adalah bagian alas kaki, bila dipakai, bersinggungan langsung dengan tanah.
- Bagian atas (*upper*), adalah bagian alas kaki yang terletak di atas sol.

Dalam hal sukar ditemukan batas antara bagian *outer sole* dan bagian *upper*, sebagai contoh footwear dari bahan plastik produk proses *moulding* (cetak), maka *upper* adalah bagian alas kaki yang melindungi kaki bagian samping dan atas kaki. [Explanatory Notes Bab 64 Umum (C) dan (D)]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

2. Pos 64.01 sampai dengan Pos 64.05 dibedakan berdasarkan bahan penyusun *outer sole* dan *upper*. [Explanatory Notes Bab 64 Umum (B)].

Pos 64.01 dan 64.02, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* dan *upper* terbuat dari bahan karet atau plastik;

Pos 64.03, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi, sedang bagian *upper* terbuat dari bahan kulit.

Pos 64.04, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi, sedang bagian *upper* terbuat dari bahan tekstil.

Pos 64.05, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* atau *upper* terbuat dari bahan kombinasi atau bahan yang tidak diatur dalam Pos 64.01 s/d pos 64.04.

Sebagai contoh : Alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet atau plastik, sedang *upper* terbuat dari bahan **selain** karet, plastik, kulit atau tekstil. [Explanatory Notes Bab 64.05 angka (1)].

3. Pos 64.01

Persyaratan:

- *Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
- *Outer sole* **tidak digabungkan/ dihubungkan / dirakit** dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

4. Pengertian tahan air dikaitkan dengan alas kaki.
 - 4.1. Fungsi utama alas kaki adalah bila dikenakan dapat melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan permukaan tanah / bawah (*ground surface*).
 - 4.2. Tahan air mengandung pengertian tidak rusak bila bersentuhan dengan air dan tidak tembus air.
 - 4.3. Bahwa *Explanatory Notes Bab 64.01* tidak mengatur bahwa alas kaki tahan air mengharuskan bagian *upper sole* tertutup sedemikian agar dapat melindungi seluruh bagian kaki yaitu telapak kaki, mata kaki serta punggung kaki dari sentuhan air;
 - 4.4. Bahwa oleh karenanya *Explanatory Notes Bab 64.01* juga tidak mengatur adanya batasan ukuran ketinggian *upper sole* dan berlobang-tidaknya *upper sole* agar air tidak masuk ke dalam alas kaki;
 - 4.5. Bahwa dapat-tidaknya air masuk ke dalam alas kaki pada dasarnya tergantung dari ketinggian permukaan air di mana alas kaki tersebut digunakan. Dengan demikian pengertian *waterproof footwear* dimaksudkan sebagai alas kaki yang dapat melindungi seluruh bagian kaki dari sentuhan air adalah tidak benar;
5. Mengacu pada uraian butir 4 di atas, maka alas kaki yang memenuhi kriteria sebagai *waterproof footwear* adalah alas kaki yang :
 - di mana baik bagian *outer sole* maupun *upper* terbuat dari bahan yang tahan air; dan
 - di mana bagian *outer sole* dan *upper* disambung sedemikian rupa sehingga air tidak dapat menembus celah sambungan.

dan keadaan ini hanya dapat dicapai bila cara penyambungannya **bukan** dengan cara yang memungkinkan air masih dapat menembus sambungan, seperti dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau dengan cara semacam itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

6. Buku Tarif Bea Masuk Indonesia
 - a. Bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
 - 1) Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang.
 - 2) Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
 - b. Bahwa sesuai Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2003, sandal yang merupakan alas kaki yang hanya melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan *ground surface*, diklasifikasi pada bab 6401;
 - c. Bahwa berdasarkan Tabel Korelasi yang menghubungkan pos tarif yang ada pada BTBMI 2003 dan BTBMI 2004, dapat disimpulkan bahwa pos tarif 6401.99.00.00 (BTBMI 2004) menampung jenis barang dari pos tarif 6401.99.99.200 dan 6401.99.900 (BTBMI 2003), dengan demikian pernyataan Pemohon Banding bahwa klasifikasi jenis sandal dihapus / dihilangkan dari pos 6401 **tidak benar**;
 - d. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan *Harmonized System dan Explanatory Notes to The HS*, Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Harmonized System dalam mengklasifikasi barang memiliki otoritas penuh dan tidak harus sesuai dengan negara lain;

Halaman 21 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

7. Kesimpulan.

7.1 Pos 64.01 adalah klasifikasi untuk jenis barang Alas Kaki Tahan Air, yaitu alas kaki, di mana :

- *Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
- *Outer sole* tidak digabungkan/ dihubungkan / dirakit dengan *upper* melalui cara-cara : dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

7.2 Pos 64.01 tidak mempertimbangkan apakah bagian *upper* berlubang atau tidak, asalkan Alas Kaki dimaksud memenuhi kriteria dimaksud butir 7.1 di atas, harus diklasifikasi pada Pos 64.01.

8. Bahwa sesuai dengan struktur pos tarif 64.01 di dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012, sebagai berikut :

64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.	Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.
6401.10.00.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari	- Footwear incorporating a protective metal toe-cap
6401.92.00.00	- Alas kaki lainnya:	- Other footwear:
	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut	-- Covering the ankle but not covering the knee
6401.99.00.00	-- Lain-lain	-- Other

maka 682 Cartons Non Waterproof Plastic, EVA Footwears, negara asal China diklasifikasi pada pos tarif 6401.99.00.00.

2. Tarif Bea Masuk

bahwa menurut butir 5262 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012, pos tarif 6401.99.00.00 dikenakan tarif bea masuk 15%;

bahwa didalam importasinya Pemohon Banding memberitahukan dan menyerahkan Form E Nomor E13470ZC44700016 tanggal 31-01-2013 dan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *Asean - China Free Trade Area (AC-FTA)*, untuk pos tarif 6401.99.00.00 dikenakan tarif bea masuk 15%;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-005730/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 15 April 2013 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3447/KPU.01/2013 tanggal 12 Juni 2013 untuk 682 Cartons Non Waterproof Plastic, EVA Footwears, negara asal China **tetap dipertahankan**;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk **menolak** permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas 682 Cartons Non Waterproof Plastic, EVA Footwears, negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA);

- o. Hasil identifikasi barang impor berupa Sepatu; yang dapat diidentifikasi sebagai alas kaki dengan bagian atas (*upper*) dan sol luar (*outer*) terbuat dari bahan plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, melainkan melalui proses *injection molding*, dengan bentuk tidak menutupi mata kaki; termasuk barang, yang asal bahan dan proses pengerjaannya tercover dalam Pos 64.01 sehingga tidak tepat dimasukkan ke dalam Pos 64.02.

KAJIAN PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI (6401.99.90)

1. Sesuai BTKI 2017, Bagian XII adalah "Alas kaki, tutup kepala, payung, payung panas, tongkat jalan, tongkat duduk, cambuk, pecut

Halaman 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

dan bagiannya; bulu unggas olahan *dan* barang dibuat daripadanya; bunga artifisial; barang dari rambut manusia”;

2. Sesuai BTKI 2017, Bab 64 adalah “Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya; bagian dari barang tersebut”.
3. Bahwa dalam BTKI 2017 pos tarif 6401.99.90 diuraikan sebagai berikut:

64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.	Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.	
6401.10.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari	- Footwear incorporating a protective metal toe-cap	25
	- Alas kaki lainnya :	- Other footwear :	
6401.92.00	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut	-- Covering the ankle but not covering the knee	30
6401.99	-- Lain-lain :	-- Other :	
6401.99.10	--- Menutupi lutut	--- Covering the knee	30
6401.99.90	--- Lain-lain	--- Other	30

barang pada pos tarif 6401.99.90 merupakan alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, alas kaki lainnya selain yang dilengkapi logam pelindung jari, tidak menutupi lutut;

4. Penetapan klasifikasi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahan pembuat alas kaki adalah terbuat dari bahan PVC(*polyvinile chloride*) pada bagian *outer* dan *upper*,sesuai dengan *Explanatory Notes To The Harmonized System* Bagian XII BAB 64:
(E) Perlu diketahui bahwa untuk tujuan bab ini, istilah “karet” dan “plastik” mencakup produk tenunan atau pruduk tekstil lainnya dengan lapisan luar terdiri dari karet atau plastik

Halaman 24 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- yang dapat dilihat dengan mata belaka, tanpa memperhitungkan adanya setiap hasil perubahan warna;
- b. Bahwa secara kasat mata, dapat diidentifikasi bahwa bagian atas dan sol adalah terpisah (*separated*) yang dibuat melalui proses *injection molding*;
 - c. Bahwa barang berupa alas kaki yang tidak menggunakan logam pelindung jari dan tidak menutupi lutut;
 - d. Bahwa sesuai dengan *Explanatory Notes General Chapter 64* huruf (A) bahwa terdapat sepuluh jenis alas kaki yang termasuk dalam *footwear*, termasuk juga Sandal dan Sepatu;
5. Berdasarkan BTKI 2017, bahwa ketentuan antara Pos 64.01 dengan 64.02 adalah:
- a. Alas kaki pada Pos 64.01 adalah alas kaki yang *waterproof* (tahan air) sedangkan pos 64.02 tidak tahan air;
 - b. Berkaitan dengan spesifikasi tahan air tersebut, maka pada Pos 64.01 secara jelas disebutkan bahwa bahan baku pembuatan alas kaki berasal dari *rubber* (karet) atau plastik, atau bahan tekstil yang bagian luarnya kemudian menggunakan lapisan plastik atau karet; bahan baku karet atau plastik merupakan bahan baku yang sifatnya anti air;
 - c. Berkaitan dengan spesifikasi tahan air tersebut, maka pada Pos 64.01 ditentukan tentang kriteria proses pembuatan alas kaki, yaitu dengan tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup atau proses semacam itu; dengan penjelasan bahwa lubang yang ditimbulkan dari proses keling, paku, sekrup dan semacam itu, dapat mengakibatkan masuknya air ke dalam ke telapak kaki;
 - d. Bahwa Pos 64.01 dengan 64.02 tidak memiliki ketentuan tentang desain atau jenis alas kaki, dengan kata lain bahwa 10 jenis alas kaki yang disebutkan pada General Chapter 64 juga semua termasuk dalam 64.01 maupun 64.02;

Halaman 25 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- e. Bahwa desain atau jenis alas kaki lebih lanjut dibedakan pada masing-masing SubPos;
6. Bahwa barang pada Pos 4 s.d. 8 dan 10 s.d. 11 berupa sepatu dapat diidentifikasi sebagai alas kaki dengan bagian atas (*upper*) dan sol luar (*outer*) terbuat dari bahan plastik Polivinil Klorida, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, melainkan melalui proses *injection molding*, dengan bentuk tidak menutupi mata kaki, maka barang impor lebih tepat diklasifikasikan dalam Pos 64.01.99.90;

A. Kontra Memori Termohon Peninjauan Kembali;

Perlu disampaikan penetapan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah sehubungan dengan klasifikasi terhadap barang impor berupa alas kaki dari plastik yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali termasuk dalam Pos Tarif 64.02 yang mana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk dalam Pos Tarif 64.01 yang akan diuraikan dalam Kontra Memori Termohon Peninjauan Kembali ini;

1. Bahwa barang impor berupa alas kaki dari plastik yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sesuai identifikasi adalah alas kaki tahan air dengan sol luar (*outer sole*) dan bagian atas (*upper*) dari plastik, dibuat dengan cara pencetakan melalui penyuntikan (*Injection Moulding*), tidak dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk, atau proses semacam itu;
2. Bahwa BTKI 2012 alas kaki dengan *outer sole* dan *upper* terbuat dari bahan karet atau plastik, diklasifikasikan pada Pos Tarif 64.01 dan 64.02 dengan uraian:
64.01 – *Waterproof Footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the*

Halaman 26 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.

64.02 – *Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics.*

3. Berdasarkan uraian di atas, maka barang-barang yang digolongkan ke dalam Pos Tarif 64.01 dan 64.02 harus memenuhi unsur-unsur:

64.01

- Alas kaki tahan air (*Waterproof Footwear*);
- *Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
- *Outer sole* tidak digabungkan / dihubungkan / dirakit dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu.

64.02

- Alas kaki dengan *outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik, selain dari yang digolongkan ke dalam Pos 64.01.

Bahwa terhadap unsur-unsur barang tersebut, Termohon Peninjauan Kembali akan menguraikan unsur-unsur barang yang digolongkan ke dalam Pos Tarif 64.01 sebagai berikut:

Alas kaki tahan air (*Waterproof Footwear*);

4. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian tahan air (*waterproof* dikaitkan dengan alas kaki (*footwear*)) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:
- a. Tahan air mengandung pengertian tidak dapat dirusak oleh air, tidak dapat kena (kemasukan) air, atau kedap air;
 - b. Sedangkan alas kaki mengandung pengertian sebagai tumpuan kaki atau penutup telapak kaki;
5. Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang pada intinya menyatakan atas barang importasi dimaksud terbuat dari bahan plastik jenis PVC dimana bagian atas dan sol luarnya menyatu

Halaman 27 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

sebagai hasil injection moulding dalam pembuatannya, walaupun tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu namun secara fungsi tidak tahan air (nonwaterproof), tidak melindungi kaki dari masuknya air atau zat cair lainnya sehingga diklasifikasikan pada pos 64.02 merupakan pandangan yang keliru;

6. Bahwa pada faktanya atas penetapan importasi barang Pemohon Peninjauan Kembali diketahui sebagai berikut:
- Bahan alas kaki terbuat dari bahan plastik (PVC) sehingga dikategorikan sebagai alas kaki tahan air;
 - Bahwa secara kasat mata dapat diidentifikasi bahwa bagian atas dan sol adalah menyatu (*unseparated*) yang dibuat melalui proses *injection moulding* (Pos 4 s.d. 8 dan Pos 10 s.d. 11) sebagaimana gambar di bawah sebagai berikut:



Halaman 28 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020



7. Bahwa berdasarkan uraian unsur diatas, barang importasi Pemohon Peninjauan Kembali lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 64.01;
8. Bahwa *Explanatory Notes* Bab 64.01 tidak mengatur bahwa alas kaki tahan air mengharuskan bagian *upper sole* tertutup sedemikian agar dapat melindungi seluruh bagian kaki yaitu telapak kaki, mata kaki serta punggung kaki dari sentuhan air agar tidak basah;
9. Bahwa oleh karenanya *Explanatory Notes* Bab 64.01 juga tidak mengatur adanya batasan ukuran ketinggian *upper sole* dan berlubang-tidaknya *upper sole* agar air tidak masuk ke dalam dan membasahi kaki;
10. Bahwa untuk pengklasifikasian pada pos 6401 dan 6402 dapat dibedakan berdasarkan cara pembuatan jenis barang tersebut yaitu:
 - alas kaki dari berbagai jenis (sandal, sepatu, boot, terompah dll) dengan proses pembuatan bagian atasnya dipasang pada sol dan dirakit dengan cara *press moulding*, *injection moulding*, *slush moulding*, *rotational casting*, *dip moulding*, *assembly by vulcanising*, *bonding and vulcanising*, *high*



frequency welding, cementing atau proses semacam itu, diklasifikasikan pada pos 6401;

- sedangkan alas kaki dari berbagai jenis (sandal, sepatu, boot, terompah dll) dengan proses pembuatan bagian atasnya dipasang pada sol dan dirakit dengan cara *stitching, riveting, nailing, screwing, plugging* atau proses semacam itu, diklasifikasikan pada pos 6402;

11. Bahwa pengertian *Waterproof* dari negara Canada yaitu Customs Tariff – Schedule Canada dapat dilihat dari beberapa literatur dan struktur klasifikasi Pos 64.01 dan 64.02 sebagai berikut:

64.01 Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.

6401.10 -Footwear incorporating a protective metal toe-cap
- - -Of rubber:

6401.10.11 00 - - - -Riding boots solely of rubber

6401.10.19 00 - - - -Other

6401.10.20 00 - - -Of plastics

-Other footwear:

6401.92 - -Covering the ankle but not covering the knee

- - -Riding boots:

6401.92.11 00 - - - -Of rubber

6401.92.12 00 - - - -Of plastics

6401.92.20 00 - - -Downhill ski-boots

6401.92.30 00 - - -Sandals solely of rubber

- - -Other:

6401.92.91 00 - - - -Of rubber

6401.92.92 00 - - - -Of plastics



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- 6401.99 - -Other
- - -Of rubber:
- 6401.99.11 00- - - -Riding boots solely of rubber;Sandals solely of rubber
- 6401.99.12 00 - - - -Unfinished footwear consisting of an outer sole and an incomplete upper
- 6401.99.19 00 - - - -Other
- 6401.99.20 00 - - -Of plastics
- 64.02 Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics.
- Sports footwear:
- 6402.12 - -Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots
- 6402.12.10 - - -Downhill ski-boots
- 6402.12.10 10 - - - -Men's or boys'
- 6402.12.10 90 - - - -Other
- 6402.12.20 00 - - -Cross-country ski footwear
- 6402.12.30 - - -Snowboard boots
- 6402.12.30 10 - - - -Men's or boys'
- 6402.12.30 90 - - - -Other
- 6402.19 - -Other
- 6402.19.10 - - -Soccer, other football, baseball or bowling footwear
- 6402.19.10 10 - - - -Soccer
- 6402.19.10 90 - - - -Other
- 6402.19.90 - - -Other
- 6402.19.90 10 - - - -Men's or boys' training, including track or running
- 6402.19.90 20 - - - -Women's or girls' training, including track or running

Halaman 31 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- 6402.19.90 90 - - - - -Other
- 6402.20 -Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs
- - -Of rubber:
- 6402.20.11 00 - - - - -Sandals solely of rubber
- 6402.20.19 00 - - - - -Other
- 6402.20.20 - - -Of plastics
- 6402.20.20 20 - - - - -Women's or girls'
- 6402.20.20 90 - - - - -Other
- Other footwear:
- 6402.91 - -Covering the ankle
- 6402.91.10 00 - - -Incorporating a protective metal toe-cap
- 6402.91.90 - - -Other
- 6402.91.90 20 - - - - -Men's or boys'
- 6402.91.90 30 - - - - -Women's or girls'
- 6402.91.90 40 - - - - -Children's
- 6402.99 - -Other
- 6402.99.10 00 - - -Incorporating a protective metal toe-cap
- 6402.99.90 - - -Other
- 6402.99.90 20 - - - - -Women's or girls' slippers
- - - - -Other:
- 6402.99.90 91 - - - - -Men's or boys'
- 6402.99.90 92 - - - - -Women's or girls'
- 6402.99.90 93 - - - - -Children's

Diperoleh petunjuk secara internasional bahwa dari struktur tarif *Canada Customs*, diketahui bahwa sandal terbuat dari plastik, karet, atau kain yang lapisan bagian luarnya dari plastik atau karet yang dapat dilihat dengan mata telanjang serta dihasilkan melalui proses *press moulding*, *injection moulding*, *slush moulding*, *rotational casting*, *dip moulding*, *assembly by*

Halaman 32 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020



vulcanising, bonding and vulcanising, high frequency welding, or cementing baik yang menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut maupun sandal *open toe and open heel* (jari kaki dan tumit terlihat mata) dapat dikategorikan sebagai alas kaki *waterproof* sebagaimana dimaksud pada Pos 64.01;

12. Bahwa berdasarkan *Canada Border Services Agency: Statement of Reason 4214-23* September 10, 2009: *Additional Information [24]* yang diinformasikan oleh PT Pujima Goarna diketahui bahwa ciri khas dari alas kaki tahan air adalah bahwa kedua bagian sol dan bagian atas alas kaki, *sufficient to give waterproof protection to the foot*, yang terkait komponen bahan pembuat *waterproof* yang terbuat dari karet, dan TPR / atau plastik. Jadi dapat dipastikan bahwa pengertian *waterproof* yang dimaksud disini adalah dari bahan pembuatnya, bukan alas kaki yang mampu memberikan perlindungan tahan air terhadap kaki;
13. Bahwa Ahli Kepabeanan Terakreditasi *World Customs Organization (Accredited Customs Expert)* Bidang *Harmonized System*, dan selaku Penasehat Teknis dan Operasional *World Customs Organization (Technical and Operational Advisor)* bidang Penerimaan (*Revenue Package*) Taufik Ismail, dalam keterangannya menyampaikan hal – hal pada intinya sebagai berikut (terlampir):
 - a. Terdapat beberapa jenis “*waterproof footwear*” yang secara prinsip memiliki kesamaan bentuk fisik atau spesifikasi, sehingga seluruh alas kaki tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 - 1) Terdiri dari sol bagian bawah /luar (selanjutnya disebut *outer sole*) dari plastik dan bagian atas (selanjutnya disebut *upper*) dari plastik;
 - 2) *Outer sole* dan *upper* dari alas kaki tersebut digabungkan / dibuat melalui proses perekatan atau *injection moulding*;



- 3) *Upper* dari alas kaki memiliki lubang dan/atau tidak menutup seluruh jari kaki atau tumit;
- 4) Pada sisi *outer sole* yang menggabungkan dengan *upper* tidak terdapat jahitan, sekrup, paku, atau proses semacam itu, sehingga pada *outer sole* alas kaki tidak terdapat lubang yang dapat menyebabkan air atau cairan dapat menembus hingga telapak kaki;
- b. Dari aspek bahan dan konstruksi, pada dasarnya uraian pos 64.01 mengatur sedemikian rupa untuk mencapai tujuan sifat barang yaitu waterproof. Melalui uraian pos 64.01 juga dapat diketahui bahwa pada dasarnya kriteria konstruksi barang yang diatur dalam pos 64.01 hanyalah konstruksi cara menggabungkan bagian *outer sole* dengan *upper*, tanpa pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk atau ukuran bagian *upper*, sehingga dalam hal ini sepanjang *upper* juga terbuat dari bahan plastik atau karet, dan memenuhi syarat sifat serta konstruksi, maka suatu alas kaki dapat diklasifikasikan dalam pos 64.01;
- c. Pemecahan subpos dalam pos 64.01 khususnya 6401.92 dan 6401.99 adalah sebagai berikut:

Subpos	Uraian	Penjelasan
6401.92	Covering the ankle but not covering the knee	Mencakup alas kaki yang menutupi mata kaki, tetapi tidak menutupi lutut, dan memenuhi aspek sifat, bahan, dan konstruksi yang dipersyaratkan dalam uraian pos 64.01
6401.99	Other	Mencakup alas kaki selain yang disebutkan dalam subpos 6401.92, termasuk diantaranya alas kaki yang tidak menutupi mata kaki, namun tetap memenuhi aspek sifat, bahan, dan konstruksi yang dipersyaratkan dalam



Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Agung menyimpulkan terhadap barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam PIB Nomor 580021 tanggal 13 Desember 2017, jenis barang berupa *Shoes PU* adalah buatan China maka atas Penetapan Klasifikasi Barang atas barang yang diimpor ditetapkan berdasarkan BTKI 2017 yang telah diberlakukan sejak 1 Maret 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN – China *Free Trade Area* (AC-FTA), maka atas PDRI yang mendapatkan fasilitas tarif Bea Masuk berdasarkan *Asean-China Free Trade Area* (AC-FTA) yang dibuktikan dengan *Certificate of Origin* berupa Form E Nomor E17470ZC44700442 tanggal 07 Desember 2017. Oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan *juncto* Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/2011 dan PMK Nomor 117/2012, sehingga PDRI yang harus dibayar sebesar Rp32.023.000,00; dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Diberitahukan (Rp)	Ditetapkan (Rp)	Kekurangan (Rp)
Bea Masuk	2.677.000,00	29.362.000,00	26.685.000,00
BMAD/BMI/BMTP	0,00	0,00	0,00
BMADS/BMIS/BMTPS	0,00	0,00	0,00
Cukai	0,00	0,00	0,00
PPN	27.693.000,00	30.362.000,00	2.669.000,00

Halaman 35 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

PPnBM	0,00	0,00	0,00
PPh Ps. 22	27.693.000,00	30.362.000,00	2.669.000,00
Denda Administrasi	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pembayaran			32.023.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ALASINDO MAKMUR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 36 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Anggota Majelis:

ttd/.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
M.Hum.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 37 dari 37 halaman. Putusan Nomor 510 B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)